



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ikhsan Nur Sidiq alias Ikhsan Bin Jalul;
2. Tempat Lahir : Puruk Cahu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 7 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Semoga Indah, RT 014, RW 004, Kelurahan

Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito

Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang beralamat di Jalan Pendreh, Simpang Wonorejo, Nomor 29 A RT. 033 Muara Teweh, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw tertanggal 6 Desember 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKHSAN NUR SIDIQ Alias IKHSAN BIN JALUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan yang dijalani terdakwa dan pidana denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 2,15 (dua koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 dengan Nomor IMEI 1:8639650670814 IMEI 2:863965067084806 dengan Nomor Seluler Telkomsel dengan Nomor: 082152121042;
 - 1(satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa IKHSAN NUR SIDIQ IKHSAN Bin JALUL dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methamfetamune atau Narkotika jenis sabu.

(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi orang tua dan harus menyekolahkan adik-adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-11/O.2.16/E.3.1/09/2022 tanggal 21 November 2022 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa IKHSAN NUR SIDIQ Als IKHSAN Bin JALUL Pada Hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022 bertempat di Depan Kantor BAWASLU No. 56 Jalan A. Yani, RT 004 RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, "*melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram dari Sdr. Irwan (DPO) yang berada di Jalan Permata Biru, Kota Muara Teweh, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah dengan harga Rp3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIKI (DPO). Selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut ke Puruk Cahu untuk diserahkan kepada Sdr. Riki (DPO);
- Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Nomor Surat Perintah Kapolres Mura: Sprint/720/IX/HUK6.6/2022 Saksi Erick Tri Putra Sinaga dan



Saksi Fikri Zulfikar Fauzi Bin Engkos Kosasih (anggota Satresnarkorba Polres Murung Raya) bersama anggota lainnya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Ikhsan Nur Sidiq Als Ikhsan Bin JaluL pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Depan Kantor BAWASLU No.56 Jalan A.Yani, RT 004, RW 003 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis shabu yang menurut informasi sering melakukan transaksi di sekitar wilayah tersebut. Kemudian Polisi memanggil Saksi Lion Cipoi Siahaan Alias Cipoi Bin Manungkol Siahaan untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Erick Tri Putra Sinaga dan Saksi Fauzi Bin Engkos Kosasih bersama anggota lainnya kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 dengan Nomor IMEI I:8639650670814 IMEI 2:863965067084806 dengan Nomor Seluler Telkomsel dengan Nomor: 0821521210421 (satu) unit Dacing (timbangan) Merek NKH.

- Bahwa Selanjutnya Saksi Erick Tri Putra Sinaga dan Saksi Fikri Zulfikar Fauzi Bin Engkos Kosasih bertanya terkait dengan kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 2, 15$ g (dua koma lima belas) tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Irwan (DPO) di Jalan Permata Biru Kota Muara Teweh, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah dengan harga Rp3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor PGD 14280/021/IX/2022 Tanggal 27 September 2022 yang di tandatangani oleh Hendra F Putra selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Puruk Cahu terhadap 1 (satu) buah plastik serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan atas nama terdakwa IKHSAN NUR SIDIQ BIN ALS IKHSAN BIN JALUL, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

Nomor	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	2	3	4



1	1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan atas nama IKHSAN NUR SIDIQ Als IKHSAN Bin JALUL	Berat Kotor/Bruto <u>2.15 Gram</u>	Berat Bersih/Netto <u>1.95 gram</u> Berat kotor narkotika jenis sabu dikurangi berat satu kantong plastik dengan total berat 0.18 gram. Paket tersebut disisihkan sebanyak <u>0.02 gram</u> untuk ke BPOM
---	---	---------------------------------------	--

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 563/LHP/IX/PNBP/2022 tertanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya terhadap 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan atas nama terdakwa IKHSAN NUR SIDIQ Als IKHSAN Bin JALUL, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

A	Organoleptik : Pemerian = Kristal warna putih bening			
	Uji kimia	hasil	Syarat/pustaka	Metode/Teknik pengujian
B	Identifikasi Metamfetamin	Positif	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/pustaka	Metode/Teknik pengujian
	-	-	-	-

Kesimpulan :

Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ikhsan Nur Sidiq Als Ikhsan Bin Jalul menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa IKHSAN NUR SIDIQ Als IKHSAN Bin JALUL Pada Hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022 bertempat di Depan Kantor BAWASLU No. 56 Jalan A. Yani, RT 004 RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, "*melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram dari Sdr. Irwan (DPO) yang berada di Jalan Permata Biru, Kota Muara Teweh, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah dengan harga Rp3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIKI (DPO). Selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut ke Puruk Cahu untuk diserahkan kepada Sdr. Riki (DPO);
- Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Nomor Surat Perintah Kapolres Mura: Sprin/720/IX/HUK6.6/2022 Saksi Erick Tri Putra Sinaga dan Saksi Fikri Zulfikar Fauzi Bin Engkos Kosasih (anggota Satresnarkorba Polres Murung Raya) bersama anggota lainnya melakukan Penangkapan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa Ikhsan Nur Sidiq Als Ikhsan Bin JaluL pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Depan Kantor BAWASLU No.56 Jalan A.Yani, RT 004, RW 003 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis shabu yang menurut informasi sering melakukan transaksi di sekitar wilayah tersebut. Kemudian Polisi memanggil Saksi Lion Cipoi Siahaan Alias Cipoi Bin Manungkol Siahaan untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Erick Tri Putra Sinaga dan Saksi Fauzi Bin Engkos Kosasih bersama anggota lainnya kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 dengan Nomor IMEI I:8639650670814 IMEI 2:863965067084806 dengan Nomor Seluler Telkomsel dengan Nomor: 0821521210421 (satu) unit Dacing (timbangan) Merek NKH.

- Bahwa Selanjutnya Saksi Erick Tri Putra Sinaga dan Saksi Fikri Zulfikar Fauzi Bin Engkos Kosasih bertanya terkait dengan kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 2, 15$ g (dua koma lima belas) tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Irwan (DPO) di Jalan Permata Biru Kota Muara Teweh, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah dengan harga Rp3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor PGD 14280/021/IX/2022 Tanggal 27 September 2022 yang di tandatangani oleh Hendra F Putra selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Puruk Cahu terhadap 1 (satu) buah plastik serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan atas nama terdakwa IKHSAN NUR SIDIQ BIN ALS IKHSAN BIN JALUL, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

Nomor	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	2	3	4
1	1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga	Berat Kotor/Bruto	Berat Bersih/Netto <u>1.95 gram</u>

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw



	Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan atas nama IKHSAN NUR SIDIQ Als IKHSAN Bin JALUL	<u>2.15 Gram</u>	Berat kotor narkotika jenis sabu dikurangi berat satu kantong plastik dengan total berat 0.18 gram. Paket tersebut disisihkan sebanyak <u>0.02 gram</u> untuk ke BPOM
--	---	------------------	--

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 563/LHP/IX/PNBP/2022 tertanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt. selaku Manajer
- Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya terhadap 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan atas nama terdakwa IKHSAN NUR SIDIQ Als IKHSAN Bin JALUL, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

A	Organoleptik : Pemerian = Kristal warna putih bening			
B	Uji kimia	hasil	Syarat/pustaka	Metode/Teknik pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/pustaka	Metode/Teknik



				pengujian
	-	-	-	-

Kesimpulan :

Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ikhsan Nur Sidiq Als Ikhsan Bin Jalul memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erick Tri Putra Sinaga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi dan anggota Polisi Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan, terhadap 1 (satu) orang Laki-laki yang melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap 1 (satu) orang Laki-laki dewasa yang bernama IKHSAN NUR SIDIQ ALS IKHSAN Bin JALUL;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Sekitar jam 20.30 Wib di Depan Kantor BAWASLU Nomor 56 Jalan A. Yani, RT 004, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan telah melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 2,15 (dua koma lima belas) gram posisinya berada digenggaman tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 dengan Nomor IMEI 1: 8639650670814, IMEI 2: 863965067084806 dengan Nomor Seluler Telkomsel dengan Nomor: 082152121042 posisinya berada di genggam tangan sebelah kiri setelah dilakukan



pengeledahan lalu barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;

- Bahwa pada saat mendengar penjelasan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram tersebut di dapat dari Sdr. IRWAN di Seputaran Kota Muara Teweh, Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi menghubungi No Handphone Sdr. IRWAN melalui handphone Terdakwa, setelah dihubungi ternyata "Tidak Aktif", kemudian Saksi bersama-sama rekan menerbitkan DPO An Sdr. IRWAN tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Kapolres Mura: Sprin/720/IX/HUK6.6/2022 tanggal 01 September 2022 yang berlaku dari tanggal 05 September 2022 s/d 29 September 2022 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Mura. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Sekitar jam 19.30 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu diketahui target bernama Terdakwa yang menurut informasi sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan A. Yani, RT 004, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Sekitar jam 20.00 Wib Saksi dan BRIPTU FIKRI ZULFIKAR FAUZI melakukan penyelidikan di Jalan A. Yani, RT 004, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, target bernama IKHSAN NUR SIDIQ Als IKHSAN Bin JALUL. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Sekitar jam 20.30 Wib, posisi target bernama IKHSAN NUR SIDIQ Als IKHSAN Bin JALUL diketahui target berada di Jalan A. Yani, RT 004, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada saat itu sedang berada di depan Kantor BAWASLU, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap target dan pada saat dilakukan Pengeledahan disaksikan oleh Sdr. LION CIPOI

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw



SIAHAAN Als CIPOI Bin MANUNGKOL SIAHAAN dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram, posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kanan. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 dengan Nomor IMEI 863965067084814 IMEI kedua 863965067084806 dengan Nomor Seluler Telkomsel dengan Nomor 082152121042, posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram pada saat dilakukan Penggeledahan tersebut ditanyakan milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa jawab "milik Terdakwa" dan setelah selesai melakukan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa . Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya berserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di peroses lebih lanjut;

- Bahwa menurut informasi dari keterangan Terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram tersebut Terdakwa bawa dari Muara Teweh untuk dititip ke Sdr. RIKI di seputaran Kota Puruk Cahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Fikri Zulfikar Fauzi Bin Engkos Kosasih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi dan anggota Polisi Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan, terhadap 1 (satu) orang Laki-laki yang melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap 1 (satu) orang Laki-laki dewasa yang bernama IKHSAN NUR SIDIQ Als IKHSAN Bin JALUL;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.30 Wib di Depan Kantor BAWASLU Nomor 56 Jalan A. Yani, RT 004, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan telah melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 2,15 (dua koma lima belas) gram posisinya berada digenggaman tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 dengan Nomor IMEI 1: 8639650670814, IMEI 2: 863965067084806 dengan Nomor Seluler Telkomsel dengan Nomor: 082152121042 posisinya berada di genggam tangan sebelah kiri setelah dilakukan penggeledahan lalu barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa pada saat mendengar penjelasan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut di dapat dari Sdr. IRWAN di Seputaran Kota Muara Teweh, Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi menghubungi No Handphone Sdr. IRWAN melalui handphone Terdakwa, setelah dihubungi ternyata "Tidak Aktif", kemudian Saksi bersama-sama rekan menerbitkan DPO An Sdr. IRWAN tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Kapolres Mura: Sprin/720/IX/HUK6.6/2022 tanggal 01 September 2022 yang berlaku dari tanggal 05 September 2022 s/d 29 September 2022 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Mura. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Sekitar jam 19.30 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu diketahui target bernama Terdakwa yang menurut informasi sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan A. Yani, RT 004, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Sekitar jam 20.00 Wib Saksi dan AIPDA ERICK TRI PUTRA SINAGA, S.I.P melakukan penyelidikan di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan A. Yani, RT 004, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, target bernama IKHSAN NUR SIDIQ Als IKHSAN Bin JALUL. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Sekitar jam 20.30 Wib, posisi target bernama IKHSAN NUR SIDIQ Als IKHSAN Bin JALUL diketahui target berada di Jalan A. Yani, RT 004, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada saat itu sedang berada di depan Kantor BAWASLU, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap target dan pada saat dilakukan Pengeledahan disaksikan oleh Sdr. LION CIPOI SIAHAAN Als CIPOI Bin MANUNGKOL SIAHAAN dan pada saat dilakukan Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram, posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kanan. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 dengan Nomor IMEI 863965067084814 IMEI kedua 863965067084806 dengan Nomor Seluler Telkomsel dengan Nomor 082152121042, posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram pada saat dilakukan Pengeledahan tersebut ditanyakan milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa jawab "milik Terdakwa" dan setelah selesai melakukan Pengeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa . Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya berserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di peroses lebih lanjut;

- Bahwa menurut informasi dari keterangan Terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram tersebut Terdakwa bawa dari Muara Teweh untuk dititip ke Sdr. RIKI di seputaran Kota Puruk Cahu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw



3. Lion Cipoi Siahaan alias Cipoi Bin Manungkol Siahaan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menjadi saksi Penangkapan dan Penggeledahan terhadap 1 (satu) orang Laki-laki yang melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan dan Penyitaan Barang bukti milik Terdakwa di depan Kantor BAWASLU Nomor 56 Jalan A. Yani, RT 004, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram, posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kanan. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 dengan Nomor IMEI 863965067084814 IMEI kedua 863965067084806 dengan Nomor Seluler Telkomsel dengan Nomor 082152121042, posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri dan pada saat ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya kepada Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 26 September 2022 Sekitar jam 20.30 Wib di Depan Kantor RAWASLU Nomor 56, Jalan A Yani, RT004, RW003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya memberitahukan kepada saksi bahwa telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga memiliki, menyimpan di duga Narkotika jenis sabu, dan kemudian saksi diminta untuk menyaksikan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang terjadi di depan Kantor BAWASLU Nomor 56 Jalan A. Yani, RT004, RW003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kanan. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 dengan Nomor IMEI 863965067084814 IMEI kedua 863965067084806 dengan Nomor Seluler Telkomsel dengan Nomor 082152121042 posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: PGD 14280/021/IX/2022 tanggal 27 September 2022 dari PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) paket kristal putih dengan berat kotor $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram.;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 563/LHP/IX/PNBP/2022, tanggal 29 September 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti kristal putih dengan berat kotor 0,1976 gram yang kesimpulan pemeriksaannya Kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 20.30 Wib, di depan Kantor BAWASLU Nomor 056, Jalan A. Yani RT 004 RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 20.30 Wib, di di depan Kantor BAWASLU Nomor 056 Jalan A. Yani RT 004 RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama RIKI yang pada saat itu mengambil alat untuk menggunakan sabu, tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menanyakan langsung kepada Terdakwa "dimana barang nya" Terdakwa menjawab "ada pak" kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menggeledah dan disaksikan oleh Sdr. LION CIPOI SIAHAAN dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan yang di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan lalu ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba "apa ini" lalu Terdakwa jawab "shabu pak" dan ditanyakan kembali "milik siapa ini" Terdakwa menjawab

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"milik Terdakwa Pak yang akan Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa RIKI", lalu Terdakwa berserta barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan di bawa ke Polres Murung Raya ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di peroses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu Terdakwa beli dari Sdr. IRWAN yang berada di Jalan Permata Biru Kota Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa bawa ke Purukcahu untuk Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa yang bernama RIKI;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. IRWAN yang berada di Jalan Permata Biru Kota Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah yang kemudian akan Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa yang bernama RIKI;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Senin tanggal 26 September 2022, sekira jam 01.00 wib di Jalan Permata Biru Kota Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan uang teman Terdakwa yang bernama RIKI dengan jumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram;
2. 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 dengan No. Imei 1: 8639650670814 Imei 2: 863965067084806 derigan Nomor seluler telkomsel 082152121042;
3. 1 (satu) buah teskit rapid diagnostic test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. IKHSAN NUR SIDIQ Als IKIHSAN Bin JALUL dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut posttiif mengandung methamphetamine atau Narkotika jenis sabu; (Barang bukti dititipkan di Kejaksaan Negeri Murung Raya);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 20.30 Wib, di depan Kantor BAWASLU Nomor 056, Jalan A. Yani RT 004 RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah berkaitan dengan tindak pidana di bidang narkoba;
2. Bahwa kronologis Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 20.30 Wib, di di depan Kantor BAWASLU Nomor 056 Jalan A. Yani RT 004 RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama RIKI yang pada saat itu mengambil alat untuk menggunakan sabu, tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menanyakan langsung kepada Terdakwa "dimana barang nya" Terdakwa menjawab "ada pak" kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menggeledah dan disaksikan oleh Sdr. LION CIPOI SIAHAAN dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan yang di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan lalu ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba "apa ini" lalu Terdakwa jawab "shabu pak" dan ditanyakan kembali "milik siapa ini" Terdakwa menjawab "milik Terdakwa Pak yang akan Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa RIKI", lalu Terdakwa berserta barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan di bawa ke Polres Murung Raya ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di peroses lebih lanjut;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu Terdakwa beli dari Sdr. IRWAN yang berada di Jalan Permata Biru Kota Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa bawa ke Purukcahu untuk Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa yang bernama RIKI;
4. Bahwa 1 (satu) paket Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. IRWAN yang berada di Jalan Permata



Biru Kota Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah yang kemudian akan Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa yang bernama RIKI;

5. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Senin tanggal 26 September 2022, sekira jam 01.00 wib di Jalan Permata Biru Kota Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan uang teman Terdakwa yang bernama RIKI dengan jumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri;
7. Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak berhak atas kepemilikan atau penguasaan terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;



Prof. Subekti, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Ikhsan Nur Sidiq alias Ikhsan Bin Jalul, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera "atau" yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan,



sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 20.30 Wib, di depan Kantor BAWASLU Nomor 056, Jalan A. Yani RT 004 RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah berkaitan dengan tindak pidana di bidang narkotika;

Bahwa kronologis Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 20.30 Wib, di di depan Kantor BAWASLU Nomor 056 Jalan A. Yani RT 004 RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama RIKI yang pada saat itu mengambil alat untuk menggunakan sabu, tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menanyakan langsung kepada Terdakwa "dimana barang nya" Terdakwa menjawab "ada pak" kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menggeledah dan disaksikan oleh Sdr. LION CIPOI SIAHAAN dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan yang di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan lalu ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba "apa ini" lalu Terdakwa jawab "shabu pak" dan ditanyakan kembali "milik siapa ini" Terdakwa menjawab "milik Terdakwa Pak yang akan Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa RIKI", lalu Terdakwa berserta barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan di bawa ke Polres Murung Raya ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di peroses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu Terdakwa beli dari Sdr. IRWAN yang berada di Jalan Permata Biru Kota Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa bawa ke Purukcahu untuk Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa yang bernama RIKI;

Bahwa untuk 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. IRWAN yang berada di Jalan Permata Biru Kota Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah yang kemudian akan Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa yang bernama RIKI;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Senin tanggal 26 September 2022, sekira jam 01.00 wib di Jalan Permata Biru Kota Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah dengan menggunkan uang teman Terdakwa yang bernama RIKI dengan jumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari membelikan narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi diberikan keuntungan yakni memakai narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak berhak atas kepemilikan atau penguasaan terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah diuraikan di atas yakni Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu menggunakan uang dari Sdr. RIKI dari Sdr. Irwan untuk diantarkan ke Sdr. RIKI, yang mana dari perbuatan tersebut Terdakwa diberi keuntungan dapat memakai sebagian kecil dari sabu yang diantarkan tersebut, dikaitkan dengan Terdakwa yang tidak bekerja sehingga tidak memiliki hak terhadap narkotika jenis sabu tersebut adalah termasuk perbuatan Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terbukti yakni anasir "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi Penuntut Umum dalam tuntutanannya, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pemidanaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 dengan No. Imei 1: 8639650670814 Imei 2: 863965067084806 derigan Nomor seluler telkomsel 082152121042;
- 1 (satu) buah teskit rapid diagnostic test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. IKHSAN NUR SIDIQ Als IKIHSAN Bin JALUL dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung methamphetamine atau Narkotika jenis sabu; (Barang bukti dititipkan di Kejaksaan Negeri Murung Raya);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Nur Sidiq alias Ikhsan Bin Jalul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat \pm 2,15 (dua koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 dengan No. Imei 1: 8639650670814
Imei 2: 863965067084806 derigan Nomor seluler telkomsel 082152121042;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah teskit rapid diagnostic test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. IKHSAN NUR SIDIQ Als IKIHSAN Bin JALUL dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung methamphetamine atau Narkotika jenis sabu; (Barang bukti dititipkan di Kejaksaan Negeri Murung Raya);
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., dan M. Iskandar Muda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Akhmad Zahedi Fikry, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.,
M.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26